



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 539 /UN27/KP/2011

Tentang

PENDIRIAN PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI untuk PEMBELAJARAN (PPTIuP)
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk menginventaris, mengevaluasi dan menularkan Teknologi Informasi dalam pembelajaran, maka perlu mendirikan suatu wadah yaitu Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Sebelas Maret dengan struktur Organisasi terlampir pada Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Sebelas Maret mempunyai kegiatan :
1. Pengembangan :
- a. Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- b. Inventarisasi dan evaluasi teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.
2. Pelatihan kegiatan untuk memberdayakan para dosen dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran.
3. Produksi bahan ajar dan / atau media pembelajaran digital.
- KETIGA : Susunan Personalia Pengelola Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) pada Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Sebelas Maret akan diangkat dengan Surat Keputusan Rektor tersendiri;
- KEEMPAT : Segala kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi (PPTIuP) dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret atau sumber lain yang relevan dan sah;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Desember 2011

Rektor




Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Pejabat terkait di lingkungan UNS;

Surat Keputusan Rektor
Nomor : 539 /UN27/KP/2011
Tanggal : 01 Desember 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN GARIS KOORDINASI
PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI untuk PEMBELAJARAN
(PPTIuP)



Rektor

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006